

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan pembatasan jam malam anak di bawah 18 tahun di Kelurahan Tambaksari Kota Surabaya, kesimpulan ditarik menggunakan empat dimensi Edwards III (1980), yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan pembatasan jam malam pada anak di bawah 18 tahun di Kelurahan Tambaksari Kota Surabaya secara umum telah berjalan cukup baik serta memberikan dampak positif dalam melindungi anak dan mencegah kenakalan remaja.

Keberhasilan kebijakan ini didukung oleh dimensi struktur birokrasi dan komunikasi yang fungsional, di mana koordinasi vertikal dari Surat Edaran Walikota Surabaya mengalir dengan jelas hingga tingkat RT/RW, serta koordinasi horizontal berjalan sinergis melalui rapat antarpelaksana. Prosedur penanganan terhadap pelanggaran pun sudah terstandar dengan pembagian tugas yang jelas tanpa adanya tumpang tindih kewenangan. Kendati demikian, masih ditemukan celah kelemahan berupa adanya warga atau orang tua di luar grup WhatsApp RT yang belum terpapar informasi kebijakan, serta sistem pelaporan hasil patroli yang masih bersifat informal berbasis kepercayaan tanpa adanya pencatatan baku untuk evaluasi berkala.

Dari aspek pelaksanaan di lapangan, kebijakan ini memiliki kekuatan utama pada dimensi disposisi pelaksana yang menunjukkan komitmen dan antusiasme

tinggi demi keselamatan anak. Kelurahan Tambaksari didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dari tiga pilar kelurahan, Satgas RT/RW, Karang Taruna, hingga KSH yang secara rutin melakukan patroli setiap hari Sabtu malam mulai pukul 22.00 hingga 03.00 dini hari. Partisipasi aktif dari warga sekitar juga turut memperkuat pengawasan lingkungan dan mempererat kebersamaan sosial dalam menyukseskan program pembatasan jam malam ini.

Namun, keberlanjutan jangka panjang dari implementasi kebijakan ini terhambat oleh keterbatasan sumber daya fasilitas dan finansial yang cukup memerlukan perhatian. Hingga saat ini, tidak ada anggaran resmi khusus untuk operasional patroli seperti transportasi dan konsumsi, sehingga seluruh pembiayaan terpaksa ditanggung secara swadaya oleh Kepala Kelurahan serta sukarela warga dengan menggunakan kendaraan dinas dan pribadi seadanya. Selain itu, adanya variasi disposisi dari sebagian orang tua yang kurang terinformasi sehingga menganggap aktivitas malam anak mereka aman menjadi tantangan tersendiri yang berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan apabila tidak segera ditangani.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan yang telah dirumuskan, peneliti mengajukan sejumlah saran yang bersifat konstruktif dan operasional kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pembatasan jam malam pada anak di bawah 18 tahun di Kelurahan Tambaksari Kota Kota Surabaya. Adapun beberapa saran yang diberikan oleh peneliti dalam implementasi kebijakan jam malam di Kelurahan Tambaksari, sebagai berikut:

1. Memperluas saluran komunikasi kebijakan. Sosialisasi kebijakan tidak hanya bergantung pada grup *WhatsApp* RT/RW, tetapi juga melalui spanduk, pengeras suara masjid atau musala, serta pertemuan warga agar informasi menjangkau seluruh masyarakat, terutama orang tua anak yang tidak begitu banyak menggunakan teknologi digital.
2. Membuat pelaporan patroli yang terstruktur di tiap kegiatannya. Kelurahan perlu menyediakan format laporan patroli yang sederhana dan seragam, sehingga hasil patroli bisa didata dan digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan secara berkala.
3. Penganggaran agenda kegiatan dan penyediaan sarana dan prasarana (sarpras) kegiatan patroli jam malam. Anggaran dan sarpras perlu dianggarkan kepada pihak kelurahan dalam menjaga keberlangsungan kebijakan pembatasan jam malam di lingkungan Kelurahan Tambaksari
4. Mengadakan forum parenting secara rutin di lingkup Kelurahan Tambaksari. Kelurahan dan Satgas RT/RW sebaiknya mengadakan pertemuan orang tua minimal sebulan sekali untuk membahas tujuan kebijakan, menampung aspirasi, dan membangun pemahaman bersama tentang perlindungan anak.